



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 378/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 4/KEP/HK/2025
TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 4/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Tim Pengelolaan Dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 4/KEP/HK/2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 4/KEP/HK/2025 Tentang Tim Pengelolaan Dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 4/KEP/HK/2025 tentang Tim Pengelolaan Dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 4/KEP/HK/2025 Tentang Tim Pengelolaan Dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 September 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 378/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 September 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 4/KEP/HK/2025

TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR

NUSA TENGGARA TIMUR BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan rancangan keputusan gubernur berbasis elektronik via email; b. memastikan agar rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik melalui email dikelola secara baik untuk proses selanjutnya; dan c. meneliti rancangan keputusan gubernur serta memberikan paraf koordinasi.
2	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan rancangan keputusan gubernur berbasis elektronik via email; b. memastikan agar rancangan peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik melalui email dikelola secara baik untuk proses selanjutnya; c. meneliti rancangan keputusan gubernur serta memberikan paraf koordinasi;


			<p>d. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap proses penandatanganan keputusan gubernur;</p> <p>e. melakukan pengawasan terhadap proses autentifikasi dokumen keputusan gubernur yang telah ditetapkan; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.</p>
3	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pengecekan secara rutin terhadap akun Biro Hukum berkaitan dengan pengajuan rancangan keputusan gubernur oleh perangkat daerah;</p> <p>b. melakukan pemilahan dan pengelompokan rancangan keputusan gubernur sesuai asal perangkat daerah dan proses koreksi;</p> <p>c. melakukan proses koreksi secara langsung (tidak secara manual) terhadap rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik;</p> <p>d. melakukan pengelompokan terhadap keputusan gubernur yang telah ditetapkan dalam rangka proses autentifikasi dokumen berbasis elektronik; dan</p> <p>e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.</p>
4	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5	Ronald M. A. Ora, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
6	Herman, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
7	Yovni Junaedi Suki, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001